



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN KEWENANGAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan fungsional pengawas sekolah, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengangkatan jabatan fungsional pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Kewenangan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kompetensi Teknis Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN KEWENANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH.

f.
r

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Koordinator Pengawas Sekolah adalah pengawas sekolah senior yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan pengawasan sekolah.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di singkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, BIDANG PENGAWASAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK , DAN BEBAN KERJA

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Bagian Kedua
Bidang Pengawasan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bidang pengawasan meliputi pengawasan satuan pendidikan serta pengawasan rumpun mata pelajaran-mata pelajaran dan pendidikan.
- (2) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Koordinator Pengawas Sekolah (Korwas).
- (3) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Beban Kerja

Pasal 5

- (1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan dan/ atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
 - b. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan dan/ atau 40 (empat puluh) guru; dan
 - c. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) guru bimbingan dan konseling.

- (3) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

BAB III

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 6

Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:

- a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, membimbing dan melatih profesional guru;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 7

Pengawas Sekolah bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 8

Pengawas Sekolah berwenang :

- a. memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja guru dan/atau kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk berpartisipasi/ikut serta dalam proses seleksi Calon Pengawas Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Instansi Pembina jabatan fungsional pengawas sekolah adalah Pemerintah Provinsi.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 10

Pejabat yang berwenang mengangkat guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. masih berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 - d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. lulus seleksi Calon Pengawas Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit jabatan fungsional guru.

BAB V
MEKANISME PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 12

Mekanisme pengangkatan jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut :

A
r

- a. rekrutmen Calon Pengawas Sekolah;
- b. Dinas Pendidikan membentuk tim seleksi Calon Pengawas Sekolah;
- c. tim seleksi melakukan seleksi administrasi meliputi persyaratan :
 1. berpengalaman sebagai guru paling sedikit 8 (delapan) tahun atau sebagai Kepala Sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun;
 2. pangkat paling rendah penata, golongan III/c;
 3. ada rekomendasi pertimbangan dari Pengawas Pembina diutamakan;
 4. memiliki Nilai prestasi kerja sebagai guru dan/atau sebagai Kepala Sekolah minimal baik pada 2 (dua) tahun terakhir;
 5. berijazah paling rendah sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan atau sarjana/Diploma IV bidang non kependidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 6. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 7. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- d. mengikuti seleksi akademik yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang;
- e. mengikuti diklat fungsional Pengawas Sekolah yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dan lulus dengan predikat minimal baik dibuktikan dengan sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau lembaga yang berwenang;
- f. apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e terpenuhi maka tim memberikan rekomendasi untuk diusulkan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini diberlakukan, maka PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A
y

- (2) PNS yang sedang dalam proses pengusulan calon pengawas sekolah tetap diusulkan oleh Dinas Pendidikan dinyatakan dapat diangkat menjadi Pengawas Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang akan diangkat menjadi pengawas sekolah mulai Tahun 2017 wajib memiliki sertifikat calon pengawas sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua peraturan yang ditetapkan Gubernur yang mengatur mengenai jabatan fungsional Pengawas Sekolah beserta ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 April 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA